SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/E/KPT/2020

TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN LAYANAN PRIMER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Program Dokter Layanan Primer, perlu menetapkan persyaratan dan prosedur pembukaan Program Studi Kedokteran Layanan Primer;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Layanan Primer;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Program Dokter Layanan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 175/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN LAYANAN PRIMER.

KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Layanan Primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Program studi Kedokteran Layanan Primer sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disebut Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer.

KETIGA : Program studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diselenggarakan untuk menghasilkan Dokter Layanan Primer atau Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.

KEEMPAT : Lulusan program studi Kedokteran Layanan Primer sebelum Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan dapat diakui sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan organisasi profesi.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2020

plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/E/KPT/2020
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN LAYANAN PRIMER

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN LAYANAN PRIMER

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) telah memberi kesempatan kepada Fakultas Kedokteran yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Dokter Layanan Primer (Program DLP). Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (3) UU Dikdok, Program DLP termasuk dalam jenis Pendidikan Profesi yang merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program internsip sehingga setara dengan program dokter spesialis. Di dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), lulusan Program DLP setara dengan jenjang 8 (delapan).

Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, Program DLP bertujuan untuk menghasilkan dokter yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaku awal pada layanan kesehatan tingkat pertama, melakukan penapisan rujukan tingkat pertama ke tingkat kedua, dan melakukan kendali mutu serta kendali biaya sesuai dengan standar kompetensi dokter dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Memenuhi perintah Pasal 7 ayat (9) UU Dikdok, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013. Di dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan bahwa Program DLP dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan dan standar kompetensi DLP sebagaimana telah diatur dalam Permenristekdikti No. 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Selanjutnya, untuk memenuhi perintah Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Program Dokter

Layanan Primer. Di dalam Pasal 2 ayat (4) Permendikbud tersebut ditentukan bahwa Program DLP tersebut diselenggarakan melalui pembukaan program studi kedokteran layanan primer.

Frasa program studi kedokteran layanan primer di dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2020 dinyatakan tanpa huruf kapital, hal ini berarti frasa tersebut merupakan nama generik atau umum, sehingga digunakan nama diri program studi, yaitu Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Program Studi KKLP). Uraian di dalam Bab selanjutnya, akan digunakan frasa Program Studi KKLP.

Adapun standar pendidikan dan standar kompetensi DLP bagi Program Studi KKLP sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2017, telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) Permendikbud No. 1 Tahun 2020, yaitu standar pendidikan dan standar kompetensi DLP yang mengacu pada standar pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Oleh karena itu, persyaratan, dokumen, serta prosedur pembukaan Program Studi Kedokteran Layanan Primer disusun untuk memenuhi ketentuan di dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Program Dokter Layanan Primer.

b. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SN-PK)
Standar Nasional Pendidikan Kedokteran telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Permenristekdikti SN-PK). Menurut Pasal 1 angka 3 Permenristekdikti SN-PK tersebut, SN-PK adalah kriteria minimal Pendidikan Kedokteran yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, Pasal 3 Permenristekdikti SN-PK menentukan bahwa:

"Standar Nasional Pendidikan Kedokteran terdiri atas:
a. standar pendidikan akademik; dan
b. standar pendidikan profesi."

Adapun Pasal 4 ayat (2) Permenristekdikti SN-PK mengatur sebagai berikut:

"Standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
a. program profesi dokter dan dokter gigi; dan
b. program dokter layanan primer, program dokter spesialis, program dokter subspesialis, program dokter gigi spesialis, dan program dokter gigi subspesialis."

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Permendikbud No. 1 Tahun 2020 standar pendidikan profesi untuk Program Studi KKLP

merupakan standar pendidikan dan standar kompetensi DLP mengacu pada standar pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

c. Pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer
Proposal pembukaan Program Studi KKLP harus memuat pemenuhan semua persyaratan, dokumen, dengan mengikuti prosedur sebagaimana diuraikan di dalam Bab II buku ini.

Perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Program Dokter Layanan Primer, penyelenggaraaan Program DLP yang melalui Program Studi KKLP harus atas izin Menteri setelah memenuhi syarat minimum akreditasi. Adapun persyaratan dan prosedur pembukaan Program Studi KKLP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).

Pada dasarnya Dirjen Dikti akan mengevaluasi kelengkapan persyaratan, dokumen, dan pemenuhan prosedur untuk memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi KKLP yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan Program Studi KKLP tersebut akan dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Apabila persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi KKLP telah dipenuhi, maka Kemdikbud akan menerbitkan izin pembukaan Program Studi KKLP tersebut.

Menurut Pasal 9 ayat (2) Permendikbud No. 1 Tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dapat menugaskan pemimpin perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program DLP melalui pembukaan Program Studi KKLP.

Sedangkan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sebelum pemimpin perguruan tinggi menerbitkan keputusan pembukaan program studi KKLP, pemimpin perguruan tinggi harus mengirimkan Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi KKLP yang telah diisi dan dilengkapi dengan lampiran kepada LAM-PTKes, untuk memperoleh peringkat akreditasi Baik pada Program Studi KKLP yang akan dibuka.

II. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer

a. Persyaratan dan Dokumen
Persyaratan dan dokumen pembukaan Program Studi KKLP terdiri atas:

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi KKLP	Dokumen
1.	Pemimpin Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran dengan Program Studi Profesi Dokter dengan peringkat akreditasi A atau Unggul, mengajukan surat permohonan pembukaan Program Studi KKLP kepada Mendikbud.	• Scan asli surat permohonan pemimpin Perguruan Tinggi tentang pembukaan Program Studi KKLP.
2.	Memiliki pertimbangan tertulis senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi KKLP yang akan diusulkan.	• Scan asli surat pertimbangan senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi KKLP yang akan diusulkan.
3.	Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang Program Studi KKLP yang akan diusulkan (khusus PTS).	• Scan asli surat persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang Program Studi KKLP yang akan diusulkan (khusus PTS).
4.	Telah memiliki (khusus PTS): a) Akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); b) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum; dan c) Surat keputusan izin pendirian PTS;	• Scan asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan; • Scan asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum; dan • Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pendirian PTS;
5.	Memiliki program studi profesi dokter dengan peringkat akreditasi A atau Unggul;	• Scan asli sertifikat akreditasi program studi profesi dokter dengan peringkat akreditasi A atau Unggul;
6.	Memperoleh Rekomendasi tertulis dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat: a) Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara (khusus PTS); b) Rekam jejak PT penyelenggara pendidikan profesi dokter (khusus PTS); dan c) Tingkat keberlanjutan program studi KKLP yang diusulkan.	• Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat
7.	Keberadaan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan DLP: a) Memiliki rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan DLP; atau b) Memiliki perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan DLP;	• Scan asli bukti kepemilikan rumah sakit dan/atau wahana pendidikan DLP; atau • Scan asli perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan DLP.

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi KKLP	Dokumen
8.	Memenuhi persyaratan minimum akreditasi Program Studi KKLP sesuai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, yang dibuktikan melalui pengisian formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Mininum Akreditasi Program Studi KKLP;	• Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Mininum Akreditasi Program Studi KKLP beserta semua Lampirannya.
9.	Kurikulum disusun berdasarkan capaian pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;	• Kriteria kurikulum yang meliputi paling sedikit: a) Keunikan/keunggulan program studi; b) Profil lulusan; c) Capaian pembelajaran lulusan; d) Struktur mata kuliah yang berisi daftar mata kuliah per semester beserta beban sks; e) RPS dari mata kuliah program studi sebanyak 5 (lima) mata kuliah;
10.	Dosen tetap minimal 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Warga Negara Indonesia; b) Memiliki kualifikasi akademik: 1) Lulusan Dokter Layanan Primer atau dokter spesialis KKLP dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun; 2) Dokter spesialis; 3) Dokter sub spesialis; atau 4) Dokter yang berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; c) Dalam hal calon dosen belum memiliki NIDN, maka berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat program studi KKLP yang diusulkan memperoleh izin; d) Dalam hal dosen telah memiliki NIDN pada program studi lain di perguruan tinggi pengusul, maka: 1) jika belum memiliki jabatan fungsional profesor, berusia paling tinggi 65 tahun pada saat program studi KKLP yang diusulkan memperoleh izin; atau 2) jika telah memiliki jabatan fungsional profesor, berusia paling tinggi 70 tahun pada	• Scan asli KTP • Scan asli Daftar riwayat hidup • Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh. • Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • Scan asli sertifikat profesi/ijazah sebagai spesialis/sub spesialis. • Scan asli surat keputusan Menteri tentang rekognisi pembelajaran lampau; • Scan asli SK jabatan akademik/ fungsional yang mutakhir yang diterbikan oleh Kementerian; • Scan asli Surat tugas dari Pemimpin Perguruan Tinggi;

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi KKLP	Dokumen
	saat program studi KKLP yang diusulkan memperoleh izin; dan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan harus dipertahankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; e) Untuk usul pembukaan program studi KKLP pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN): 1) Telah menandatangani surat perjanjian kesediaan pengusulan sebagai ASN dengan pemimpin PTN; atau 2) Telah diangkat sebagai Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS); atau 3) Telah diangkat sebagai Dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja); f) Untuk usul pembukaan program studi KKLP pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS): 1) Telah menandatangani surat perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai dosen tetap dengan Badan Penyelenggara; atau 2) Telah diangkat sebagai Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan di PTS pengusul; atau 3) Telah diangkat sebagai Dosen tetap Badan Penyelenggara; g) Bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam per minggu.	• Scan asli surat perjanjian kesediaan pengusulan sebagai ASN; • Scan asli SK PNS/P3K; • Scan asli surat perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai dosen tetap dengan Badan Penyelenggara; • Scan asli SK PNS; • Scan asli SK pengangkatan sebagai dosen tetap di PTS dari Badan Penyelenggara; • Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;
11.	Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, dengan kualifikasi: a) Paling rendah berijazah Diploma Tiga; b) Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan c) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	• Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan;

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi KKLP	Dokumen
12.	Nisbah dosen dan mahasiswa 1 (satu) dosen berbanding 3 (tiga) mahasiswa;	• Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Mininum Akreditasi Program Studi KKLP.
13.	Program DLP dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi sebagai berikut: a) pada perguruan tinggi negeri disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b) pada perguruan tinggi swasta disusun dan ditetapkan oleh badan penyelenggara;	
14.	Memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.	

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. *Persyaratan angka 1 sampai dengan angka 8, dan angka 10 merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum disetujui.*
2. *Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi KKLP, dibuat dalam pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi. Dokumen pdf harus dapat dibaca dengan jelas. Dokumen yang tidak dapat diunduh atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen tersebut.*
3. *Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id.*
4. *Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi KKLP yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.*
5. *Semua sarana prasarana dan dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan, termasuk namun tidak terbatas pada akta notaris pendirian Badan Penyelenggara, rancangan organisasi dan tata kerja.*

b. Prosedur

Pembukaan program studi KKLP merupakan penambahan jumlah program studi pada PT Penyelenggara Pendidikan Akademik yang telah memiliki Fakultas Kedokteran dengan Program Studi Profesi Dokter dengan peringkat akreditasi A atau Unggul.

Usul pembukaan program studi KKLP memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan sebelumnya di dalam huruf b di atas ini.

Sedangkan prosedur pembukaan program studi KKLP pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Prosedur Umum
   a) Tahap Kesatu

      Pemimpin Perguruan Tinggi memohon rekomendasi kepada LLDIKTI di wilayah domisili Perguruan Tinggi dengan melampirkan dokumen:

      1) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (khusus PTS);
      2) Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (khusus PTS);
      3) Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pendirian PTS beserta perubahannya (jika pernah melakukan perubahan);
      4) Surat Keputusan tentang izin pembukaan program studi profesi dokter;
      5) Surat Persetujuan tertulis Badan Penyelenggara (khusus PTS);
      6) Sertifikat akreditasi program studi profesi dokter dengan peringkat akreditasi A atau Unggul; dan
      7) Surat Pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi.

   b) Tahap Kedua

      LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran semua dokumen pada Tahap Kesatu.

      Dalam hal legalitas badan penyelenggara PTS belum terpenuhi, maka LLDikti meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait.

      Beberapa contoh kasus dapat dilihat pada Lampiran 6.

      LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

      1) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
      2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran semua dokumen pada Tahap Kesatu telah dipenuhi.

   c) Tahap Ketiga

      Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

      1) Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui http://silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
      2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
      3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Perguruan Tinggi dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Perguruan Tinggi dapat melanjutkan proses ke tahap keempat.

   d) Tahap Keempat

      Perguruan tinggi mengikuti prosedur khusus di bawah ini.

2. Prosedur Khusus

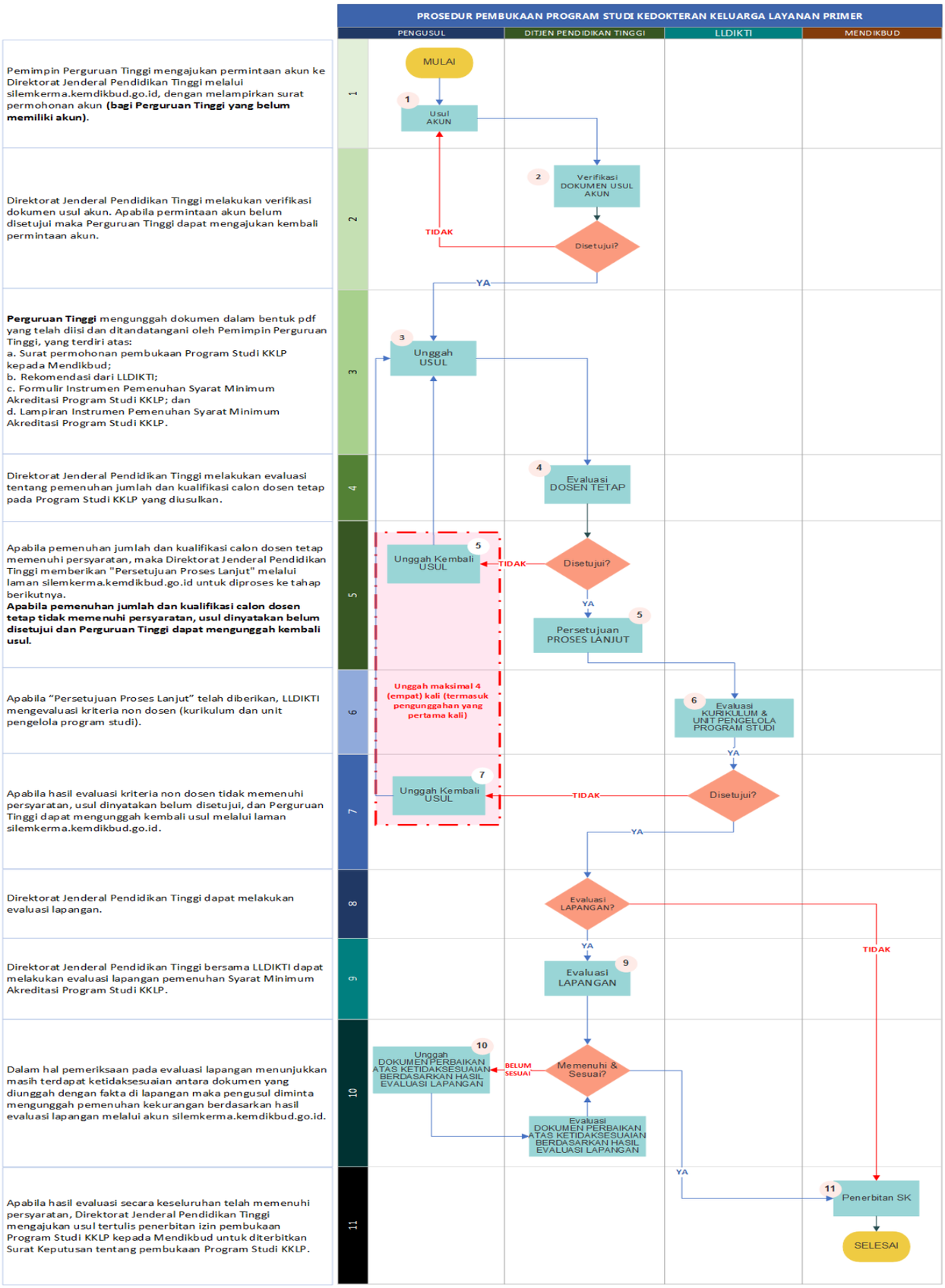

III. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Layanan Primer

a. Surat permohonan pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Perguruan Tinggi Negeri

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Perguruan Tinggi Negeri XYZ
Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – *Email*: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : 7/PT../../20..
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Kedokteran Layanan Primer pada Universitas .....
Lampiran : ... (...) dokumen

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor Universitas ..... mengusulkan pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Universitas .....

Bersama ini kami sampaikan ..... (.....) dokumen sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota, ... 20...
Rektor,

.....

b. Surat permohonan pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Perguruan Tinggi Swasta

BADAN PENYELENGGARA
Perguruan Tinggi Swasta XYZ
Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – *Email*: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : 7/PT../../20..
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Kedokteran Layanan Primer pada Universitas .....
Lampiran : ... (...) dokumen

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor Universitas ..... mengusulkan pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Universitas .....

Bersama ini kami sampaikan ..... (.....) dokumen sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Semarang, ... 20...
Rektor,

.....

c. Surat pertimbangan pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer dari Senat Perguruan Tinggi

Senat
Perguruan Tinggi XYZ
Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – *Email*: senat_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : ../SU/.../20...
Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer
Lampiran : .....

Kepada yang terhormat,
Rektor Universitas .....
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Universitas ....., melalui surat ini Senat Universitas ..... dalam Rapat Pleno tanggal ..... telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi pembukaan program studi pada Universitas .....

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan pembukaan Program Studi tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, ... Desember 20...
Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

d. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

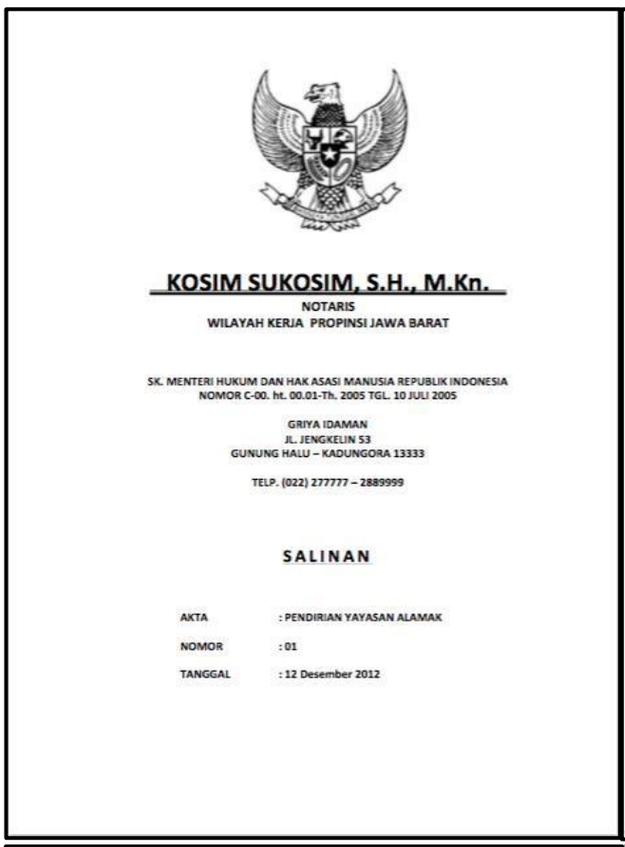

KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.
NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-00. ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENGKELIN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333

TELP. (022) 277777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR : 01
TANGGAL : 12 Desember 2012

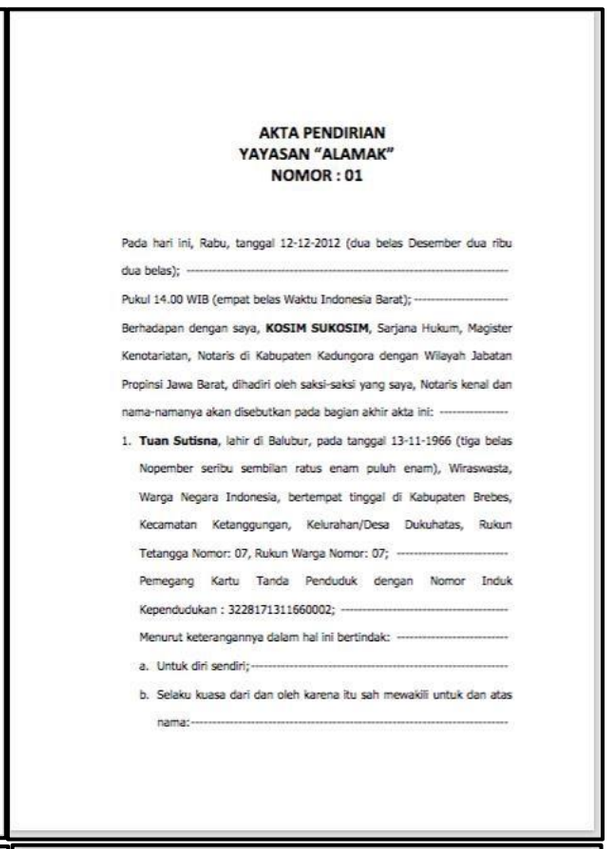

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN "ALAMAK"
NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas); ----------
Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat); ----------
Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ----------

1. **Tuan Sutisna**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; ----------
   Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; ----------
   Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ----------
   a. Untuk diri sendiri;----------
   b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:----------

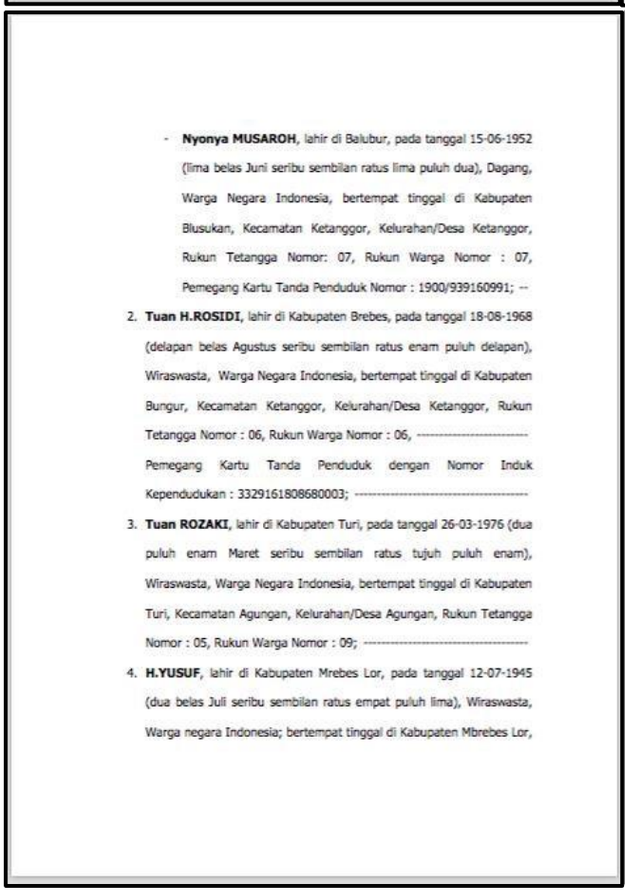

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --

2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, ----------
   Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003; ----------
3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; ----------
4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mbrebes Lor,

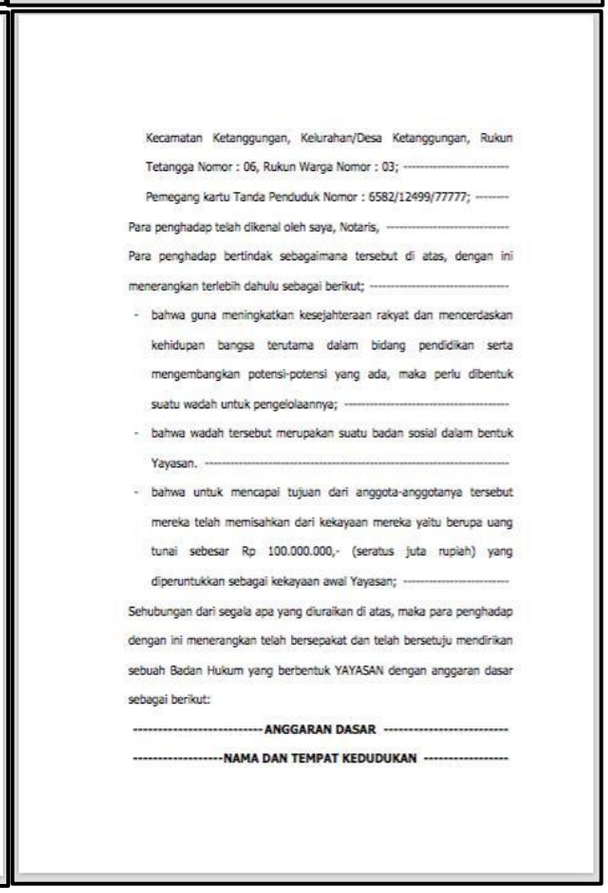

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; ----------
Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; --------
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, ----------
Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; ----------

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya; ----------
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan. ----------
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; ----------

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

----------ANGGARAN DASAR ----------
----------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

e. Surat Keputusan dari Pihak yang Berwenang tentang Pengesahan Badan Penyelenggara

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan	Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan
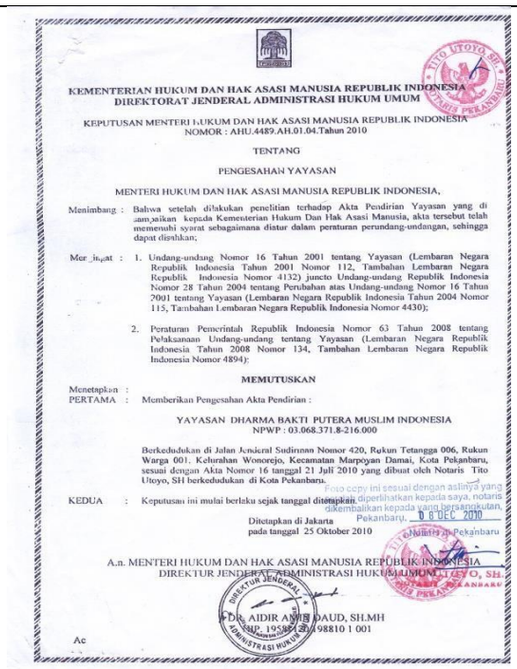	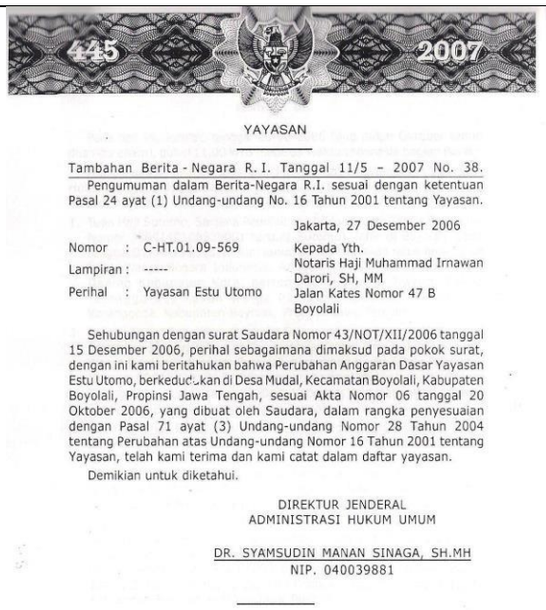
Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (*online*) 1	**Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (*online*) 2**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.4489.AH.01.04.Tahun 2010

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di ajukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN DHARMA BAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA
NPWP : 03.068.371.8-216.000

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 420, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Tito Utoyo, SH berkedudukan di Kota Pekanbaru.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.MH
NIP. 19581120 198810 1 001

Ac

Foto copy ini sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, notaris, dikembalikan kepada yang bersangkutan.
Pekanbaru, 08 DEC 2010
Notaris di Pekanbaru

445 2007

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 11/5 – 2007 No. 38.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran : -----
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irnawan Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03304.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUSMARNI, SH sesuai Akta Nomor.01 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAH PADANG tanggal 02 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014070213100060 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAH PADANG;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG
berkedudukan di KOTA PADANG, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris YUSMARNI, SH berkedudukan di KOTA PADANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03304.50.10.2014 TANGGAL 02 Juli 2014

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03304.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 60.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
FIRDAUS	1371042909720002
JONES VENDRA	1471031406750021
AHMAD DANIEL, LC	3201280202810005
MUHAMMAD ARIEF, AK	1371031104820005
RIVO MARTIUS	1371093006830013
RAHMAT IKA SYAHRIAL, SARJANA HUKUM ISLAM	1371030507830001
ARIE CANDRA DE PUTRA	1371040112830005
YOGI SAFENLY	1371041105790003
MUHAMMAD SUBHAN H	1371091607780006
FACHRY INDRA	1371040603790006
NOVIZARDI	1371040603790006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
FIRDAUS	1371042909720002	PEMBINA	KETUA
JONES VENDRA	1471031406750021	PEMBINA	ANGGOTA
AHMAD DANIEL, LC	3201280202810005	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD ARIEF, AK	1371031104820005	PEMBINA	ANGGOTA
RIVO MARTIUS	1371093006830013	PEMBINA	ANGGOTA
RAHMAT IKA SYAHRIAL, SARJANA HUKUM ISLAM	1371030507830001	PENGURUS	KETUA 1
ARIE CANDRA DE PUTRA	1371040112830005	PENGURUS	BENDAHARA
YOGI SAFENLY	1371041105790003	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD SUBHAN H	1371040603790006	PENGAWAS	KETUA
FACHRY INDRA	1371040603790006	PENGAWAS	ANGGOTA
NOVIZARDI	1371020076400003	PENGAWAS	ANGGOTA

f. Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

No	Masalah Badan Penyelenggara PTS	Penyelesaian
1.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul	Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti.
2.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.	
3.	Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4.	SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut	
5.	Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
6.	SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS	Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Dikti tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/ Perubahan PTS.

g. Rekomendasi LLDIKTI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH ….
Jalan…… No…. Kota……
Telepon……
Laman: …… Email: ……

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer Pada Universitas ....

…, …… 2020

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor ....., maka berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Program Dokter Layanan Primer, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara (khusus PTS);
- rekam jejak perguruan tinggi dan program studi pendidikan profesi dokter (khusus PTS); dan
- tingkat keberlanjutan program studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer yang diusulkan.

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan* rekomendasi pembukaan program studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Universitas ....., sebagaimana diajukan Rektor ……
Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

……..
NIP.

Tembusan:
Rektor .....

*) Pilih salah satu

plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001